

**PELAKSANAAN PROGRAM “ZERO STREET CRIME” SEBAGAI
USAHA PENANGGULANGAN KEJAHATAN JALANAN OLEH
KEPOLISIAN RESOR KOTA SOLOK**

ARTIKEL



OLEH

DIEGO RYAN ASENDRHO

1610012111189

BAGIAN HUKUM PIDANA

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNGHATTA**

PADANG

2020

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

PERSETUJUAN ARTIKEL/JURNAL

No. Reg : 37/Pid-02/X-2020

Nama : DIEGO RYAN ASENRHO
Nomor : 1610012111189
Program Kekhususan : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Pelaksanaan Program *Zero Street Crime* Sebagai
Usaha Penanggulangan Kejahatan Jalanan Oleh
Kepolisian Resor Kota Solok.

Telah dikonsultasikan dan disetujui oleh Pembimbing untuk di *upload* ke
website.

1. Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum. (Pembimbing I) _____

2. Dr. Deaf Wahyuni R, S.H., M.H. (Pembimbing II) _____



Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta

(Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum)

**PELAKSANAAN PROGRAM “ZERO STREET CRIME” SEBAGAI
USAHA PENANGGULANGAN KEJAHATAN JALANAN OLEH
KEPOLISIAN RESOR KOTA SOLOK**

Diego Ryan¹ Uning Pratimaratri¹ Deaf Wahyuni Ramadhani²

¹Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

Email : diegoryan47@gmail.com

ABSTRAK

Implementation of the Zero Street Crime Program carried out by the City Police of the Solok City Police to Tackle Street Crime which aims to determine the extent of the police's duties and powers in tackling street crime and how the efforts to deal with street crime are regulated in Law Number 2 of 2002 concerning the Police of the Republic of Indonesia. The formulation of the problem is 1) How can the City Police of Solok implement the Zero Street Crime (ZSC) program as an effort to tackle street crime in Kota Solok? 2) What are the obstacles faced by the Kota Solok Police in implementing the zero street crime program? This type of research is sociological juridical. Data sources include primary data and secondary data. Data collection techniques in this study were obtained through interviews. The data were analyzed qualitatively. Conclusion of research results 1) Efforts to overcome street crimes by conducting patrols and socialization to create safe and conducive conditions. 2) The obstacles faced by the Solok City Police when implementing the zero street crime program are the shortage of program implementers, lack of facilities and infrastructure, leaking information on patrols and raids, the public is indifferent to existing regulations and the lack of information obtained.

Keywords: Role, Police, Street Crime, Zero Street Crime

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peningkatan angka kejahatan disebabkan oleh berbagai faktor, salah satunya adalah perubahan gaya hidup, seperti halnya pemakaian sarana komunikasi telepon selular dan lain-lain yang telah merambah seluruh kalangan. Hal ini memberikan gambaran bahwa kebutuhan sekunder sekarang menjadi kebutuhan primer, perubahan gaya hidup ini membuat orang memaksakan diri untuk memilikinya agar tidak disebut ketinggalan jaman.

Peningkatan angka kejahatan disebabkan bukan berhubungan dengan semakin beratnya beban hidup, bukan hanya karena pemenuhan kebutuhan primer saja namun pemenuhan kebutuhan sekunder juga harus tercukupi. Kebutuhan sekunder yang tadinya tergolong kepada kebutuhan sampingan sekarang telah menjadi

Program *Zero Street Crime* ini ditujukan terhadap semua bentuk tindakan kejahatan yang terjadi di jalanan, yaitu seperti pengemisan, penggelandangan, curanmor, penadahan, perampokan dengan kekerasan, dan lain sebagainya. Berbagai macam kejahatan seperti contoh di atas sering terjadi dan meresahkan masyarakat. Kemudian untuk dapat mengetahui apakah program tersebut efektif dan dapat dilaksanakan atau tidak, maka diperlukan penelitian lebih lanjut.

Selain itu penelitian ini juga dapat digunakan untuk mengetahui apakah program tersebut telah dilaksanakan sesuai hukum tanpa melakukan pelanggaran hukum. Sehingga dalam melakukan penekanan terhadap angka kejahatan, para aparat tidak boleh bertindak sewenang-wenang dan harus sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku dalam masyarakat. Pada dasarnya semua masalah terjadi karena ada akar permasalahannya, sehingga diperlukan suatu pemikiran yang baru dan cerdas untuk mencari akar dari permasalahan tersebut. Untuk itu

diperlukan kajian lebih lanjut untuk menjawab permasalahan di atas.

Penelitian ini dilakukan di Kota Solok, karena sebelumnya belum ada peneliti yang melakukan penelitian dengan variabel ini. Penyebarluasan terhadap masyarakat luas masih sangat dibutuhkan, mengingat sosialisasi terhadap program *Zero Street Crime* tersebut masih kurang dilakukan. Sehingga diharapkan dengan penyebaran tersebut masyarakat dapat membantu mensukseskan program tersebut, agar dapat berjalan lancar dan tepat sasaran.

Pelaksanaan program *zero street crime* ini bersangkutan dengan fungsi, tugas dan wewenang kepolisian yang mana fungsi kepolisian diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002.

Atas uraian di atas, maka peneliti membuat judul **“PELAKSANAAN PROGRAM ZERO STREET CRIME SEBAGAI USAHA PENANGGULANGAN KEJAHATAN JALANAN OLEH KEPOLISIAN RESOR KOTA SOLOK”**

B. Rumusan Masalah

Berikut rumusan permasalahan adalah :

1. Bagaimanakah Kepolisian Resor Kota Solok melaksanakan program *Zero Street Crime* (ZSC) sebagai usaha untuk menanggulangi kejahatan jalanan di Kota Solok?
2. Apa saja kendala yang ditemui oleh Kepolisian Resor Kota Solok dalam pelaksanaan program *zero street crime*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian dalam latar belakang dan permasalahan yang telah dirumuskan, maka secara keseluruhan tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan program *Zero Street Crime* (ZSC) dalam menanggulangi kejahatan jalanan di Kota Solok.
2. Untuk mengetahui kendala yang ditemui oleh Kepolisian Resor Kota Solok dalam pelaksanaan program *zero street crime*.

D. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi, maka metodologi penelitian yang diterapkan harus senantiasa disesuaikan dengan ilmu pengetahuan yang menjadi induknya. Atas dasar inilah metode penelitian hukum mempunyai ciri-ciri tertentu yang merupakan identitas penelitiannya. Berdasarkan dengan permasalahan yang telah ditetapkan, penulis melakukan penelitian dengan cara:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk penelitian hukum empiris, yaitu suatu penelitian yang berusaha mengidentifikasi hukum yang terdapat dalam masyarakat untuk mengetahui gejala-gejala lainnya.

2. Sumber Data

Dalam penelitian ini penulis mempunyai dua sumber data, yaitu data primer dan data sekunder:

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari lokasi penelitian berupa

informasi yang berkaitan dengan permasalahan. Data primer diperoleh dari hasil observasi terhadap informan secara individu atau perseorangan, yang berkompeten dalam pelaksanaan Program *Zero Street Crime* di Kota Solok. Yaitu 2 dengan Bapak Ali Murdani selaku Kaurmintu Satreskrim Kepolisian Resor Kota Solok dan Bapak Andizal Guci selaku Kasat Binmas Kepolisian Resor Kota Solok.

b. Data Sekunder

Merupakan data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan dan dokumentasi. Sumber data sekunder adalah literatur, laporan penelitian, artikel, media massa, undang-undang, atau peraturan, dan bahan-bahan pustaka serta dokumentasi lainnya. Penelitian ini menggunakan data berupa data kasus yang ada di Kepolisian Resort Kota Solok, tahun 2020.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data, meliputi: penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan. Pada proses pengumpulan data ini, dilakukan dengan tiga cara, yaitu: metode wawancara, observasi, dan dokumentasi terkait dengan penelitian ini. Dengan menggunakan tiga metode tersebut, diharapkan peneliti dapat memperoleh data yang sesuai dengan penelitian. Untuk memberikan penjelasan terhadap ketiga cara tersebut, berikut akan dibahas secara singkat sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data untuk memperoleh keterangan dengan melakukan tanya jawab secara lisan dengan informan.

b. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data yang dilakukan secara sistematis melalui pengamatan terhadap gejala pada objek penelitian. Dalam hal ini peneliti akan menggunakan observasi non-partisipan, yaitu suatu observasi dimana peneliti tidak terlibat

langsung dan hanya sebagai pengamat independen. Berdasarkan hal tersebut, maka peneliti akan melakukan observasi agar dapat mendekati dan mengetahui permasalahan yang sebenarnya pada objek atau sasaran dengan estimasi waktu kurang lebih 30 hari yang dilakukan di Kota Solok.

c. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari bahan kepustakaan atau literatur-literatur yang ada, terdiri dari peraturan perundang-undangan, dokumen, buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti dan hasil penelitian yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti.

4. Analisis Data

Berdasarkan data yang diperoleh, baik data primer dan data sekunder, maka dilakukan analisa terhadap data tersebut dengan menggunakan metode kualitatif, metode kualitatif merupakan suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara

tertulis atau lisan, dan juga perilakunya yang nyata yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.

II. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peranan Kepolisian Resor Kota Solok melaksanakan program *Zero Street Crime* dalam menanggulangi kejahatan jalanan di Kota Solok

Peran Polisi secara umum adalah sebagai pemelihara kamtibmas juga sebagai aparat penegak hukum dalam proses pidana. Polisi merupakan aparat penegak hukum jalanan yang langsung berhadapan dengan masyarakat dan pelaku tindak pidana. Dalam Pasal 2 Undang-Undang Polri, “Fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bagian pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat”. Pasal 4 Undang-Undang Polri juga menegaskan “Kepolisian

Negara RI bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib, dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia”.

Maraknya virus COVID-19 mungkin saja mengurangi jumlah pengguna jalan raya, mengingat di anjurkannya aturan untuk *stay at home* sebisa mungkin. Berdasarkan hasil wawancara dengan Aipda Ali Murdani selaku sebagai Kaurmintu Sat Reskrim Polres Solok hal tersebut mungkin saja terjadi akibat banyaknya orang yang kehilangan pekerjaan.

Pada tubuh Kepolisian melekat satu fungsi utama yaitu Penanggulangan Kejahatan.

Kepolisian Resor Kota Solok menerapkan program *zero street crime*. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Kopol Andrizal Guci selaku sebagai Kasat Ops Polres Solok dan Bapak Ali Murdani selaku sebagai Kaurmintu Sat Reskrim Polres Solok berikut pelaksanaan program *zero street crime* di Kota Solok.

Ruang Lingkup Program *zero street crime* meliputi penanggulangan kejahatan jalanan melalui pola preventif dan pola represif.

1. Penanggulangan Kejahatan Jalanan Melalui Pola Preventif yaitu melaksanakan kegiatan membangun daya tangkal dan keikutsertaan masyarakat untuk menciptakan *Zero Street Crime* yang dilaksanakan oleh Bagian Binamitra, Sat Bimas, Sat Reskrim, Sat Sabara, Sat Intelkam, Sat lantas Polsektajajaran beserta kegiatan :
 - a) Pemasangan spanduk dan himbauan yang berisi pesan

tentang kejahatan jalanan, tujuan dari pemasangan spanduk ini adalah agar masyarakat tahu dan paham mengenai kejahatan jalanan, sehingga masyarakat akan lebih waspada terhadap kejahatan jalanan yang akan terjadi.

b) Penempatan pos-pos *Zero Street Crime* di daerah strategis, yaitu di Jl. Nasir Sutan Pamuncak, Jl. Syech Kukut, Jl. Laing, Jl. Kapten Bahar, Jl, Griya Ampang Kualo, Jl.Koto Panjang, Jl. Pandan.

c) Melakukan Penyuluhan untuk selalu waspada tentang kejahatan yang sering mengintai kepada masyarakat, penyuluhan biasanya dilakukan di lapangan terbuka seperti lapangan merdeka, lapangan pacu kuda.

d) Menghimbau kepada masyarakat agar saling peduli dan saling menjaga satu sama lain penjagaan pos dan simpul *Zero Street Crime*.

e) Patroli jalan kaki, patrol dengan kendaraan roda dua dan roda empat

Melaksanakan giat razia offensive dengan sasaran kendaraan yang diduga mengangkut pelaku dan barang hasil tindak pidana *StreetCrime*.

f) Mengadakan patroli yang terdiri dari patroli rutin, patroli selektif, patroli insidensial. Patroli ini dilakukan agar untuk mempersempit terjadinya kejahatan jalanan.

2. Penanggulangan Kejahatan Jalanan Melalui Pola Represif

Penanggulangan kejahatan jalanan melalui pola represif yaitu melaksanakan giat cegah tangkal yang dilaksanakan oleh Sat Reskrim, Sat Sabara, Sat Intelkam, Sat lantas, Sat Samapta, dan unit Opsnal Polres jajaran dengan kegiatan :

a) Melaksanakan penindakan/penangkapan terhadap pengamen, pengemis dan preman yang sedang melakukan operasi di simpul-simpul jalan, di terminal,

stasiun KA, di dalam Bus, Taman Kota dan pelaku tindak pidana curat, curas, curanmor, perampasan terhadap nasabah Bank.

- b) Melaksanakan pengejaran dan penindakan terhadap pelaku *StreetCrime* (curat, curas, curanmor, perampasan terhadap nasabah Bank) yang mempunyai mobilitas tinggi (menggunakan sarana transportasi dengan kendaraan roda 2/roda 4).
- c) Melaksanakan proses penyidikan dan menyelesaikan serta menyerahkan berkas perkara tersangka *Street Crime* kepada Kejaksaan Negeri Solok, dengan pertimbangan tidak melakukan penangguhan penahanan bila ada permohonan.
- d) Memasukan para pelaku kejahatan jalanan kedalam tahanan. Artinya mulai dari tahap penyidikan, penuntutan sampai adanya putusan akhir pengadilan para pelaku tindak pidana dimasukan didalam rumah tahanan. Ini dalam

upaya agar para pelaku tidak melakukan kejahatan lagi.

- e) Melakukan kegiatan operasi disemua sector dan memiliki jadwal waktu yang berbeda-beda, operasi ini biasanya dilakukan di daerah-daerah rawan sehingga dapat menekan terjadinya kejahatan jalanan.
- f) Melakukan Tembak ditempat Penembakan ditempat dilaksanakan melalui tahap-tahap yang ditentukan, yaitu peringatan atau himbauan, peringatan berupa ancaman, tembakan peringatan ditujukan ke atas sebanyak 3 kali, tembakan kearah pelaku untuk melumpuhkan bukan untuk membunuh.
- g) Menghukum para pelaku dengan sebuah putusan tetap hakim sesuai pasal KUHP

Dari hasil penyelidikan tersebut dapat ditentukan :

- 1) Tersangka
- 2) Bukti Awal
- 3) Saksi

Tindakan lanjut dari usaha ini adalah :

- 1) Pemanggilan

- 2) Penahanan
- 3) Penangkapan
- 4) Penggeledahan
- 5) Penyitaan
- 6) Pemeriksaan
- 7) Penyerahan Perkara

Apabila ternyata tidak diperoleh cukup bukti, maka segera dilakukan pemberhentian penyidikan. Sebaliknya terhadap kasus yang dapat diungkap dapat segera dikirim ke Kejaksaan.

B. Kendala yang ditemui oleh Kepolisian Resor Kota Solok dalam Pelaksanaan Program *Zero Street Crime*

Upaya menanggulangi kejahatan jalanan masih ada kendala yang dihadapi Kepolisian Resor Kota Solok sebagai berikut :

1. Kendala Internal

a. Kekurangan Tenaga

Pelaksanaan Program

Maksud dari kekurangan tenaga pelaksanaan program adalah karena jumlah tingkat kejahatan tidak sebanding dengan keanggotaan Kepolisian Resor Kota Solok yang mana membuat tugas

menjadi ganda. Karena tugas Kepolisian Resor Kota Solok menjadi ganda sehingga membuat pelaksanaan program *zero street crime* menjadi tidak maksimal.

b. Keterbatasan Sarana, Teknologi dan Peralatan

Adapun sarana dan prasarana yang dimaksud dalam lingkup Kota Solok adalah sebagai berikut :

- 1) Surat Perintah Tugas.
- 2) Kelengkapan Pakaian yang digunakan.
- 3) Kendaraan Operasional (mobil patroli dan mobil penerangan) yang dilengkapi dengan pengeras suara lampu sirine.
- 4) Kendaraan roda dua guna memberikan pembinaan dan penertiban terhadap anggota masyarakat yang ditetapkan sebagai sasaran yang lokasinya sulit ditempuh oleh kendaraan roda empat.
- 5) Perlengkapan Pertolongan Pertama (P3K).

- 6) Alat-alat perlindungan diri seperti helm atau topi lapangan.
 - 7) Alat-alat kelengkapan lain guna membantu dan mendukung kelancaran pembinaan dan penegakan ketertiban.
2. Kendala Eksternal :
- a. Anggota mendapatkan teror dan menjadi saksi dalam persidangan.
 - b. Bocornya Informasi Razia atau Patroli
Bocornya informasi sebelum melakukan Razia atau Patroli, kerap menjadi kendala Kepolisian Resor Kota Solok dalam menjalankan program *Izero street crime*.
 - c. Masyarakat Acuh terhadap Peraturan yang Ada
Menjalankan program *zero street crime* masyarakat Kota Solok tidak terlalu peduli dengan peraturan dan program yang diterapkan, sehingga timbul ketidakpahaman dan timbul perlawanan ketika Kepolisian Resor Kota Solok hendak melakukan sosialisasi terhadap masyarakat.
 - d. Kurangnya Informasi yang diperoleh
Kurangnya informasi yang diperoleh dari pihak korban sebagian pelapor, hal ini menyebabkan pihak kepolisian sulit menggali lebih dalam tentang pelaku kejahatan jalanan.
 - e. Psikologis Korban Terganggu
Keadaan psikologis korban dalam hal ini kondisi korban pada saat kejadian terguncang sehingga korban sangat sulit untuk dimintai keterangan mengenai ciri pelaku kejahatan jalanan.
 - f. Waktu dan Lokasi Terjadinya Kejahatan
Para pelaku tidak hanya melakukan aksi di tempat yang sama, sehingga menyulitkan pihak kepolisian untuk langsung menangkap basah para pelaku kejahatan jalanan, kemudian pelaku kejahatan

jalanan biasanya beraksi pada jam 10 malam keatas.

III. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah disampaikan, maka dapat diambil kesimpulan :

1. Bentuk-bentuk kegiatan yang dilakukan Kepolisian Resort Kota Solok dalam Pelaksanaan Program *Zero Street Crime* :
 - a. Menempatkan Pos-pos *Zero Street Crime* di tempat-tempat yang strategis.
 - b. Mengadakan patroli secara rutin.
 - c. Mengadakan operasi.
 - d. Melakukan penghimbauan.
 - e. Melakukan penangkapan terhadap para pelaku kejahatan.
 - f. Melakukan tembak di tempat apabila diperlukan dan mendesak.
2. Kendala yang ditemui oleh Kepolisian Resor Kota Solok dalam pelaksanaan

program *Zero Street Crime* :

- a. Kendala Internal :
 - 1) Kekurangan Tenaga Pelaksanaan Program.
 - 2) Keterbatasan Sarana, Teknologi dan Peralatan.
- b. Kendala Eksternal :
 - 1) Anggota mendapat teror dan menjadi saksi persidangan.
 - 2) Bocornya informasi razia dan patroli.
 - 3) Masyarakat acuh terhadap peraturan yang ada.
 - 4) Kurangnya informasi yang diperoleh.
 - 5) Psikologis korban terganggu.
 - 6) Waktu dan lokasi kejadian.

B. Saran

1. Sebaiknya untuk waktu yang akan datang pelaksanaan Program *Zero Street Crime* ini, melibatkan kerja-sama pihak-pihak berwenang di luar

Kepolisian Resort Kota Solok yang diharapkan dapat menangani akar permasalahan yang tidak mungkin ditangani oleh Kepolisian Resort Kota Solok sendiri. Selain itu juga dengan melakukan langkah kongkrit, yaitu melakukan penambahan jumlah personil kepolisian agar kepolisian dapat bekerja secara maksimal memberikan perlindungan, pelayanan dan pengayoman kepada masyarakat.

2. Seharusnya ada program yang menggiatkan partisipasi masyarakat, khususnya di perkotaan semacam siskamling. Selain itu mengupayakan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Kepolisian Resort Kota Solok disertai dengan sanksi yang tegas, sehingga para aparat tidak bertindak sewenang-wenang dalam melaksanakan penanggulangan kejahatan.

IV. REFERENSI

A. Buku

- Barda Nawawi Arief, 2010, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Budi Rizki Husin, 2014, *Studi Lembaga Penegak Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Kunarto, 2001, *Perilaku Organisasi Polri*, Cipta Manunggal, Jakarta.
- Mardjono Reksodipurto, 1994, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana*, LKUI, Jakarta.
- Nurfaizi, 1998, *Megatrend Kriminalitas*, Jakarta Citra, Jakarta.
- Sudarmono, 2013, *Menjadi Polisi Sesungguhnya*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Pekanbaru.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, 1995. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, cet V, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Teguh Prasetyo, 2005, *Politik Hukum Pidana*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Warsito Hadi Utomo, 2005, *Hukum di Indonesia*, Prestasi Pustaka, Jakarta.

W.J.S. Purwodarminto, 1986, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.

Yusuf Wubisono, 2016, *Indonesia dan Negara Kesejahteraan*,
<https://www.republika.co.id/berita/koran/pareto/16/08/15/obxy868-indonesia-dan-negara-kesejahteraan>

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.

C. Sumber Lain

Aqilah, 2015, *Kejahatan dalam Masyarakat dan Upaya Penanggulangannya*,
<http://stisiprappang.blogspot.com/2011/07/kejahatan-dalam-masyarakat-dan-upaya.html>

Hasnia Abni, 2013, *Upaya Penal dan Non-Penal dalam Penanggulangan Tindak Pidana*,
<https://hasniaabni.blogspot.com/2013/04/upaya-penal-dan-non-penal-dalam.html>

Nalih Galih Rosanti, 2009, *Pelaksanaan Program Zero Street Crime Sebagai Usaha Penanggulangan Kejahatan Jalanan*,
<http://digilib.uns.ac.id>

Sri Mulyani, 2020, *Pembangunan Nasional Indonesia dan Negara Kesejahteraan*,
<https://www.pelajaran.co.id/2020/03/pembangunan-nasional.html>